



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ardiansyah als Iyan Bin Alm Andi Hamzah;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Indra Killa Gg. Al-Falah No. 56 Rt. 36 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ardiansyah als Iyan Bin Alm Andi Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als IYAN Bin (Alm) ANDI HAMZAH HAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan No. pol . KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin: 54P757038 Berserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi korban TOMAN Bin (Alm) NGARI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa ARDIANSYAH Als IYAN Bin (Alm) ANDI HAMZAH bersama MUHAMMAD FADIL Als PEDRO Bin SUFIYAN (ABH) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 wita atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Jend A Yani No. 67 Rt. 009 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "mengambil 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Mio J Nopol KT 4260 YO warna Biru Putih dengan Noka : MH304P00CDJ1756977 Nosin : 54P757038 yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban TOMAN Bin (Alm) NGARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, kerugian yang dialami saksi korban TOMAN Bin (Alm) NGARI kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 17.30 wita sepeda motor milik saksi korban diparkir di halaman rumah oleh kawannya yang bernama JUNAEDI kawannya lupa mencabut kunci kontak yang masih tergantung distop kontak ketika saksi korban pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 09.00 wita akan menggunakan motornya sudah tidak ada ditempatnya lalu saksi korban melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Mio J Nopol KT.4260 YO warna Biru Putih dengan Noka : MH304P00CDJ1756977 Nosin : 54P757038 ke kantor Polisi Polres Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut dilakukan penyelidikan lalu saksi BAMBANG FIBRIYANTO bersama MUHAMMAD TAUFIQ dan Tim Buser, saksi dari kepolisian mencurigai seseorang pada hari Kamis, tgl 24 Februari 2022 sekitar 13.00 wita di daerah kampung baru lalu tim Buser melihat motor yang berhenti dikendarai saksi UGHI MANGKURIWA lalu menghampirinya dan ditanyakan "ini motor siapa" dijawab oleh Saksi UGHI "ini motor teman saya" kemudian saksi dibawa oleh Tim Buser yang mengaku Polisi dan dibawa ke kantor polsek Balikpapan utara setelah itu saksi diserahkan ke kantor Polresta Balikpapan untuk menunjukan keberadaan terdakwa dan motor hasil curian yang dititipkan oleh terdakwa selanjutnya Tim Buser melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di gunung Stiling Kec.Balikpapan Utara saat itu terdakwa sedang berada di rumah tantenya sedangkan terdakwa MUHAMMAD FADIL (ABH) ditangkap di Jl. Bukit Niaga No. 46 Rt. 15 Kel. Klandasan Ilir Balikpapan Kota ketika anggota polisi mengecek tempat kejadian lalu mereka dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk ditindak lanjuti dan dilakukan interogasi;
- Ketika dilakukan interogasi cara mereka terdakwa mengambil motor Merk Yamaha Mio J warna Biru putih pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 terdakwa bersama teman-teman sedang berkumpul di daerah Bukit Niaga ada patroli yang lewat mereka dibubarkan karena sudah jam 04.30 wita lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki ketika melintasi Jl. Bukit Niaga terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman rumah dan kunci kontak masih tergantung di stop kontak maka timbulah niatnya untuk mengambil kemudian terdakwa mendatangi MUHAMMAD FADIL (ABH) untuk membantu mengambil motor tersebut, lalu mereka terdakwa berjalan kaki menuju ketempat sasaran dan terdakwa menggu diluar halaman sedangkan MUHAMMAD FADIL (ABH) masuk ke halaman lalu mengambil motor yang dituntun untuk dibawa keluar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



halaman tanpa seijin pemiliknya setelah sampai diluar gang terdakwa MUHAMMAD FADIL (ABH) menghidupkan mesin motor dan terdakwa ARDIANSYAH dibonceng kemudian mereka terdakwa ketempat kumpul-kumpul setelah itu motor dititipkan ke saksi MUGHI MANGKURIWA digunung stelling untuk dijualkan, saksi MUGHI MANGKURIWA setuju tetapi motor belum terjual mereka terdakwa tertangkap ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban TOMAN Bin (Alm) NGARI mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ARDIANSYAH Als IYAN Bin (Alm) ANDI HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOMAN Bin (Alm) NGARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa kejadian perkara ini yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul : 02.00 wita di jalan Bukit Niaga No. 46 Rt. 15 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan kota;
 - Bahwa sepeda motor Merk YAMAHA MIO J Nopol KT-4260-YO warna Biru Putih dengan Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin : 54P757038 terparkir di depan rumah namun kunci motor masih tergantung di stop kontaknya karena saksi lupa untuk mencabutnya;
 - Bahwa sepeda motor Merk YAMAHA MIO J Nopol KT-4260-YO warna Biru Putih dengan Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin : 54P757038, sebelum hilang pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul : 17.30 wita sepeda motor dipikirkan oleh sdr. JUNAEDI teman saksi di depan rumah namun saat itu beliau lupa mencabut kunci kontaknya (masih tergantung kunci di stop kontak), kemudian sekitar hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul : 09.00 wita saksi sudah tidak melihat sepeda motor terparkir di depan rumah;
 - Bahwa 1 unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO J Nopol KT-4260-YO warna Biru Putih dengan Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin : 54P757038 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah sepeda motor saksi yang hilang, namun kondisinya sudah berubah dan dicekkan Noka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin sepeda motor sesuai dnegan BPKB dan STNK sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi tidak ada dimintai izin atau memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MUHAMMAD FADIL Als PEDRO Bin SUFIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 04.00 wita di Teras rumah Jl. Bukit Niaga No.46 Rt.15 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota tepatnya daerah Pasar Baru depan kantor BPJS Balikpapan Kota berupa 1 unit Motor Merk Yamaha Mio warna Biru no pol nya saksi lupa, yang menjadi pelakunya adalah Saksi sendiri dan teman saksi yaitu terdakwa ARDIANSYAH Als IYAN, sedangkan yang menjadi korbannya saksi tidak tahu namun setelah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian baru saksi tahu bahwa korbannya adalah Sdr. TOMAN;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian secara bersama-sama barang yang diambil adalah 1 unit motor Merk Yamaha MIO warna Biru no pol nya saksi lupa;
- Bahwa awalnya saksi saat sedang duduk-duduk ngumpul bersama teman-teman saksi di daerah pasar baru dekat kuburan muslimin kemudian datang terdakwa dan bilang "ADA YANG MAU NEMANIN AKU AMBIL MOTOR KAH (SAMBIL MENUNJUKKAN SEUNIT KUNCI MOTOR)" namun teman-teman yang lainnya hanya diam saja kemudian terdakwa bilang lagi dengan kata-kata yang sama kemudian saksi jawab "AYO SUDAH DIMANA MAU NGAMBILNYA" lalu terdakwa bilang "DI BAWAH" akhirnya kami berdua jalan kaki ke arah tempat yang dituju lalu setelah sampai di tempat yang dituju saksi melihat 1 unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna biru nopolnya saksi lupa terparkir di depan rumah dengan posisi tidak terkunci stang lalu terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada saksi dan saksi langsung memasukkan kunci tersebut ke dalam motor tersebut dan ternyata kunci tersebut sesuai dengan motor tersebut lalu saksi bersama terdakwa mencoba

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menurunkan standar dua motor tersebut dan kami dorong ke arah depan gang tepatnya depan kantor BPJS pasar baru lalu setelah sampai di depan gang terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan kami bergoncengan membawa motor tersebut ke tempat dimana kami sering ngumpul setelah sampai di tempat kami ngumpul terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut yang mana saksi tidak tahu kemana perginya;

- Bahwa peran saksi adalah saksi yang mengambil dan mendorong motor tersebut dari teras rumah saksi TOMAN dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 13.30 wita saksi sedang berada di depan kantor BPJS sedang ngamen tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan membawa saksi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan setelah sampai di kantor polisi saksi baru tahu kalau pemilik sepeda motor yang saksi ambil merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai atau untuk dijual;
- Bahwa saat mengambil motor tersebut saksi tidak ada menggunakan alat karena posisi motor tersebut sudah tidak terkunci stang dan kunci motor tersebut masih tertempel di motor tersebut dan di bawa oleh teman saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa saat mengambil motor tersebut saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **MUHAMMAD TAUFIQ Bin MUSYE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa ARDIANSYAH Als IYAN Bin (Alm) ANDI HAMZAH dan saksi FADIL bersama-sama Sdr. BRIPTU BAMBANG F rekan anggota buser Polresta Balikpapan dan gabungan buser Polsek Balikpapan Barat pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Gunung Setiling Kec. Balikpapan Utara saat pelaku sedang berada dirumah tantenya, kemudian saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan dan pelaku saat itu tidak ada melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi FADIL ditangkap pada saat saksi mengecek tempat kejadian di Jl. Bukit Niaga No.46 Rt.15 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota dengan terdakwa dan pada saat itu saksi FADIL lewat kemudian saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan dan saat itu tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa dan saksi FADIL, awalnya anggota busur Balikpapan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. UGIK menjual motor yang tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa karena mendapat informasi tersebut anggota busur Polsek Balikpapan Barat mengamankan Sdr. UGIK dan setelah diinterogasi, Sdr. UGIK mengatakan bahwa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan Nopol : KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin: 54P757038 didapat dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota busur Polsek Balikpapan Barat dan busur Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan Nopol : KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin: 54P757038 bersama saksi FADIL pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 di Jl. Bukit Niaga No.46 Rt.15 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis pada saat mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan Nopol : KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin : 54P757038 terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 terdakwa nongkrong dengan teman-temannya dan karena sudah malam terdakwa dengan teman-teman dibubarkan, ketika terdakwa pulang jalan kaki pada saat melewati Jl. Bukit Niaga No.46 Rt.15 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan Nopol : KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin: 54P757038 yang kuncinya kontak lengket dengan sepeda motornya, karena terdakwa tidak berani mengambil motor tersebut terdakwa memanggil saksi FADIL di tempat nongkrong dekat masjid dengan maksud untuk mengambil motor tersebut, setelah itu saksi FADIL dan terdakwa berjalan kaki menuju motor tersebut setelah itu saksi FADIL mengambil motor tersebut dan terdakwa menunggu saksi FADIL mengambil motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa setelah berhasil mengambil motor tersebut saksi FADIL dan terdakwa mendorong sampai di gang yang turunan lalu saksi FADIL menyalakan motor tersebut dan terdakwa di gonceng di belakang dan setelah itu motor tersebut dibawa ke tempat tongkrongan;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa motor tersebut ke Gunung Setiling dan sekitar dua hari kemudian terdakwa meminta tolong ke Sdr. UGIK untuk menjualkan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan Nopol : KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin: 54P757038, tetapi Sdr. UGIK belum sempat menjual motor tersebut sudah di tangkap oleh anggota buser;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **BAMBANG FIBRIYANTO bin IMAM WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan anggota polisi lainnya telah menangkap terdakwa dan saksi FADIL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Gunung Setiling Kec. Balikpapan Utara saat terdakwa sedang berada dirumah tantenya, kemudian saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan dan terdakwa saat itu tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi FADIL saksi tangkap pada saat saksi mengecek tempat kejadian di Jl. Bukit Niaga No.46 Rt.15 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota dengan terdakwa dan pada saat itu saksi FADIL lewat selanjutnya saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan dan saksi FADIL saat itu tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa dan saksi FADIL, awalnya anggota buser Balikpapan Barat mendapat informasi dari masyarakat kalau Sdr. UGIK menjual motor yang tidak ada surat suratnya selanjutnya karena mendapat informasi tersebut anggota buser polsek Balikpapan Barat mengamankan Sdr. UGIK dan setelah diinterogasi Sdr. UGIK memberi tahu mendapatkan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan Nopol : KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin : 54P757038 dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi FADIL adalah pelaku yang mengambil 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan Nopol : KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin: 54P757038 Adalah barang yang telah diambil oleh sdr ARDIANSYAH Als IYAN Bin (Alm) ANDI HAMZAH dan sdr FADIL pada hari Minggu tanggal 19 bulan Februari tahun 2022 di Jl. Bukit Niaga No.46 Rt.15 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 04.30 Wita di Jl. Bukit Niaga Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota saat itu Terdakwa sedang jalan kaki pulang dan ketika melewati sebuah rumah terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir dan ada kuncinya masih tergantung di kontak sepeda motornya lalu Terdakwa pulang dulu memanggil saksi FADIL untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi FADIL mengambil sepeda motor dari tempat parkirnya lalu didorong keluar dari halaman rumah menuju ke jalan gang lalu saksi FADIL didepan dan Terdakwa dibonceng di belakang lalu sepeda motor tersebut dinyalakan karena kunci sepeda motornya masih tergantung di kontak sepeda motornya;
- Bahwa barang yang diambil yaitu satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Februari 2022, Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa sedang nongkrong lalu kami disuruh pulang karena sudah malam, maka kami bubar dan sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa jalan kaki dan saat Terdakwa melewati Jl. Bukit niaga, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di halaman rumah dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor namun saat itu Terdakwa tidak berani mengambil, maka Terdakwa mendatangi saksi FADIL di tongkrongan dekat masjid dengan maksud mengajak saksi FADIL untuk mengambil sepeda motor tadi kemudian Terdakwa bersama saksi FADIL jalan kaki menuju sepeda motor yang tadi Terdakwa lihat lalu Terdakwa menunggu diluar kemudian Sdr. FADIL masuk ke halaman rumah yang ada sepeda motornya tadi dan menuntunnya keluar rumah lalu sampai di gang yang turunan maka sdr. FADIL naik yang mengemudi dan Terdakwa dibonceng lalu sepeda motor dinyalakan dan kami berdua naiki sepeda motor tersebut ke tempat tongkrongan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bawa motor tersebut ke Gunung Seteling dan 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa mengantar sepeda motor tersebut ke tempat teman Terdakwa yang bernama Sdr. UGIK dengan maksud Terdakwa meminta tolong Sdr. UGIK untuk menjual sepeda motor tersebut dan Sdr. UGIK setuju untuk menjual sepeda motor tersebut tetapi sebelum sepeda motor tersebut terjual, Sdr. UGIK sudah ditangkap oleh anggota polisi kemudian Terdakwa juga ditangkap serta tidak berapa lama saksi FADIL ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan No. pol . KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin : 54P757038 Berserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 04.30 Wita di Jl. Bukit Niaga Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota telah terjadi pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan No.Pol. KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin : 54P757038;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022, Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa sedang nongkrong lalu disuruh pulang karena sudah malam, maka kami bubar dan sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa jalan kaki dan saat Terdakwa melewati Jl. Bukit niaga, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor namun saat itu Terdakwa tidak berani mengambil, maka Terdakwa mendatangi saksi FADIL di tongkrongan dekat masjid dengan maksud mengajak saksi FADIL untuk mengambil sepeda motor tadi kemudian Terdakwa bersama saksi FADIL jalan kaki menuju sepeda motor yang tadi Terdakwa lihat lalu Terdakwa menunggu diluar kemudian Sdr. FADIL masuk ke halaman rumah yang ada sepeda motornya tadi dan menuntunnya keluar rumah lalu sampai di gang yang turunan maka sdr. FADIL naik yang mengemudi dan Terdakwa dibonceng lalu sepeda motor dinyalakan dan kami berdua naiki sepeda motor tersebut ke tempat tongkrongan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bawa motor tersebut ke Gunung Seteling dan 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa mengantar sepeda motor tersebut ke tempat teman Terdakwa yang bernama Sdr. UGIK dengan maksud Terdakwa meminta tolong Sdr. UGIK untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Sdr. UGIK setuju untuk menjual sepeda motor tersebut tetapi sebelum sepeda motor tersebut terjual, Sdr. UGIK sudah ditangkap oleh anggota polisi kemudian Terdakwa juga ditangkap serta tidak berapa lama saksi FADIL ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi FADIL tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Adapun unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN
3. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA

Dalam persidangan terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Als IYAN Bin (Alm) ANDI HAMZAH HAMAD** menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kemudian disamping itu tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa fakta, terdakwa bersama saksi FADIL telah mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan Nopol : KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin: 54P757038 bertempat di Jl. Jend A Yani No. 67 Rt. 009 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan milik saksi TOMAN Bin (Alm) NGARI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 17.30 wita sepeda motor milik saksi korban diparkir di halaman rumah oleh kawannya yang bernama JUNAEDI kawannya lupa mencabut kunci kontak yang masih tergantung distop kontak ketika saksi korban pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 09.00 wita akan menggunakan motornya sudah tidak ada ditempatnya lalu saksi korban melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Mio J Nopol : KT.4260 YO warna Biru Putih dengan Noka : MH304P00CDJ1756977 Nosin : 54P757038 ke kantor Polisi Polres Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut dilakukan penyelidikan lalu saksi BAMBANG FIBRIYANTO bersama saksi MUHAMMAD TAUFIQ dan Tim Buser dari kepolisian mencurigai seseorang pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekira 13.00 wita di daerah kampung baru lalu tim Buser melihat motor yang berhenti dikendarai Sdr. UGHI MANGKURIWA lalu menghampirinya dan ditanyakan "ini motor siapa" dijawab oleh Sdr. UGHI "ini motor teman saya" kemudian Sdr. UGHI dibawa oleh Tim Buser yang mengaku Polisi ke kantor polsek Balikpapan Utara setelah itu diserahkan ke kantor Polresta Balikpapan untuk menunjukan keberadaan terdakwa dan motor hasil curian yang dititipkan oleh terdakwa selanjutnya Tim Buser melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di gunung Stiling Kec.Balikpapan Utara saat itu terdakwa sedang berada di rumah tantenya sedangkan saksi FADIL ditangkap di Jl. Bukit Niaga No. 46 Rt. 15 Kel. Klandasan Ilir Balikpapan Kota ketika anggota polisi mengecek tempat kejadian lalu mereka dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk ditindaklanjuti dan dilakukan interogasi;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban TOMAN Bin (Alm) NGARI mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan Nopol : KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin: 54P757038 bertempat di Jl. Jend A Yani No. 67 Rt. 009 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan milik saksi TOMAN Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGARI dilakukan secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADIL
Als PEDRO Bin SUFIYAN;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan No. pol . KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin : 54P757038 berserta kunci kontak, terbukti adalah milik dari saksi TOMAN bin (alm) NGARI maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi TOMAN bin (alm) NGARI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban TOMAN Bin (Alm) NGARI sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH als. IYAN bin (alm) ANDI HAMZAH HAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARDIANSYAH als. IYAN bin (alm) ANDI HAMZAH HAMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio J Warna Hitam Biru dengan No. pol . KT 4260 YO, Noka : MH304P00CDJ756977, Nosin: 54P757038
 - Berserta kunci kontak;
 - Dikembalikan kepada saksi korban TOMAN bin (alm) NGARI;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2022** oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ennierlia Arientowaty, S.H. , Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Nur Arbayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.